



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara

TJUN LIE alias LINAWATI, NIK 3278016611690005, tempat/ tanggal lahir:

Tasikmalaya, 26 November 1969, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Tentara Pelajar, Gg. H. Idi No. 3, RT. 001, RW. 002, Kel. Nagarawangi, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, Agama: Kristen, status perkawinan Cerai Hidup (*pisah secara agama*), pekerjaan : Karyawan Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia (WNI), yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada H. Asep Heri Kusmayadi, SH., MH, dkk Advokat, pada "Kantor Advokat A. Heri Kusmayadi & Rekan", bertempat kantor di Jl. Cikunten Indah No. 75, RT. 004, RW. 010, Kel. Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 058/AHK-R/ZL/PGN/X/2024, tertanggal 5 Oktober 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 522/SK/HK/PN TSM tanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah Register Nomor 163/Pdt.P/2024/PN.Tsm tanggal 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Tasikmalaya/tanggal 26 November 1969, anak Perempuan bernama Tjun Lie, dari seorang ayah bernama Lim Tian Tjong dan seorang ibu bernama Thio Siok An, sesuai Akte Kelahiran No.

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 72/1969, tertanggal 29 Nopember 1969, dari Tjataan Sipil, Kabupaten Tasikmalaya (Bukti Akte Kelahiran, terlampir) ;
2. Bahwa, Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Tentara Pelajar, Gg. H. Idi No. 3, RT. 001, RW. 002, Kel. Nagarawangi, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 327801611690005, dengan menggunakan nama Tjun Lie (Bukti KTP, terlampir) ;
 3. Bahwa, Pemohon tercatat sebagai Kepala Keluarga, atas nama Tjun Lie, beralamat di Jl. Tentara Pelajar, Gg. H. Idi No. 3, RT. 001, RW. 002, Kel. Nagarawangi, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, sesuai Kartu Keluarga No. : 3278012304080054, dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, tertanggal 23 November 2022 (Bukti Kartu Keluarga, terlampir) ;
 4. Bahwa, Pemohon menempuh pendidikan Sekolah Dasar lulus tahun 1983 sesuai Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Swasta Immanuel Tasikmalaya tertanggal 3 Juni 1983 atas nama Linawati, pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama lulus tahun 1986 sesuai Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 6 Tasikmalaya tertanggal 6 Mei 1986 atas nama Linawati dan pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas lulus tahun 1989 sesuai Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Kristen BPK Penabur Tasikmalaya tertanggal 13 Mei 1989 atas nama Linawati (Bukti Surat Tanda Tamat Belajar, terlampir) ;
 5. Bahwa, Pemohon mempunyai nama yang berbeda tetapi adalah orang yang sama, yaitu atas nama Tjun Lie (sesuai data pada Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga) dan atas nama Linawati (sesuai Surat Tanda Tamat Belajar dan Sertipikat Hak Milik), sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Perbedaan Data, No.: 570/92/Kel/IX/2024, dari Kelurahan Nagarawangi, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, tertanggal 6 September 2024 (Bukti Surat Keterangan Perbedaan Data, terlampir) ;
 6. Bahwa, Permohon tercatat mempunyai bagian atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai Sertipikat (Tanda Bukti Hak), Hak Milik No. : 1081/Desa Kahuripan, tercantum atas nama Thio Siok An, Linawati, Denawati dan Leni Liem (Bukti SHM terlampir) ;
 7. Bahwa, Pemohon berkeinginan untuk menggunakan nama Pemohon, dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan Akte Kelahiran, KTP, KK, Surat Tanda Tamat Belajar (SD, SMP, SMA) dan Sertipikat Hak Milik,

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, nama Pemohon yang dikendaki adalah dengan menggunakan nama Tjun Lie ;

8. Bahwa, untuk penggunaan nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dengan nama Tjun Lie alias Linawati menjadi Tjun Lie, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 23, tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dan atau Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Tasikmalaya berkenan untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan aquo dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama Pemohon, sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran No. : 72/1969, tertanggal 29 Nopember 1969, dari Tjatan Sipil, Kabupaten Tasikmalaya, adalah Tjuan Lie ;
3. Menyatakan sah Akte Kelahiran No. : 72/1969, tertanggal 29 Nopember 1969, atas nama Tjun Lie, dari Tjatan Sipil, Kabupaten Tasikmalaya ;
4. Menyatakan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran No. : 72/1969 tertanggal 29 Nopember 1969 dari Tjatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya atas nama Tjun Lie, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 327801611690005 atas nama Tjun Lie, Kartu Keluarga No. : 3278012304080054 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 23 November 2022 atas nama Tjun Lie, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. : 1081/Desa Kahuripan atas nama Thio Siok An, Linawati, Denawati dan Leni Liem, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Immanuel Tasikmalaya tertanggal 3 Juni 1983 atas nama Linawati, Surat Tanda Tanat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 6 Tasikmalaya tertanggal 6 Mei 1986 atas nama Linawati, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Kristen BPK Penabur Tasikmalaya tertanggal 13 Mei 1989 atas nama Linawati, adalah nama untuk orang yang sama, yaitu Tjun Lie ;
5. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir didampingi oleh kuasanya dipersidangan ;
Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/perbaiki pada surat permohonan Pemohon tersebut ;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akte Kelahiran No. : 72/1969 tertanggal 29 November 1969 atas nama Tjun Lie, dari Tjatatatan Sipil Kbaupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut dengan bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 327801611690005 atas nama Tjun Lie, selanjutnya disebut dengan bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3278012304080054 atas nama Tjun Lie tertanggal 23 November 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Immanuel Tasikmalaya atas nama Linawati, lulus tanggal 3 Juni 1983, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 6 Tasikmalaya atas nama Linawati, Lulus tanggal 6 Mei 1986, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Kristen BPK Penabur Tasikmalaya atas nama Linawati, Lulus tanggal 13 Mei 1989, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Perbedaan Data No. 570/97/Kel/IX/2024 dari Kelurahan Nagarawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, tertanggal 6 September 2024 atas nama Tjun Lie alias Linawati, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1081/Desa Kahuripan atas nama Thio Siok, An. Linawati, Denawati, Leni Liem, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 29/1993 tertanggal 13 April 1993 atas nama Tjun Lie dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;

Menimbang, bahwa dipersidangan fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mey Hoa:

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Tsm



- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar bernama Tjun Lie;
- Bahwa benar nama Pemohon pada saat lahir diberi nama Tjun Lie;
- Bahwa benar Pemohon berganti nama menjadi Linawati sejak mulai sekolah dasar dan Ijazah SD, SMP, dan SMA bernama Linawati;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Linawati;
- Bahwa nama Pemohon dengan nama Tjun Lie dengan Linawati adalah orang yang sama;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat hak milik atas nama Thio Siok, An.Linawati, An.Denawati dan Leni Liem;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tentara Pelajar Gg. H. Idi No. 3 RT 001 RW 002 Kelurahan Nagarawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa benar alasan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk melakukan pengesahan nama karena nama pemohon didalam KTP, KK dan Akta Lahir atas nama Tjun Lie berbeda dengan nama Pemohon di Sertifikat Hak Milik No. : 1081/Desa Kahuripan, Surat Tanda Tamat belajar SD, SMP dan SMA, yang tertulis atas nama Linawati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab nama Pemohon bisa berbeda di KTP, KK dan Akta lahir dengan di Sertifikat dan Ijazah SD, SMP dan SMA karena sejak kecil dipanggil Linawati jadi yang terkenal nama panggilan;
- Bahwa benar yang membuat nama panggilan Pemohon adalah orang tua Pemohon;

2. Saksi Otong Suryanto

- Bahwa Pemohon merupakan kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan adik Pemohon kurang lebih sudah 15 tahun;
- Bahwa nama Pemohon pada saat lahir diberi nama Tjun Lie;
- Bahwa nama Pemohon di dalam KTP, KK dan Akta lahir bernama Tjun Lie;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Linawati;
- Bahwa benar di masyarakat Pemohon terkenal dengan nama Linawati;
- Bahwa benar Pemohon mulai sekolah dasar dan Ijazah SD, SMP, dan SMA bernama Linawati dan Saksi adalah teman sekolah dengan pemohon;
- Bahwa benar Pemohon yang bernama Tjun Lie dengan Linawati adalah orang yang sama;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai sebidang tanah dengan sertifikat hak milik atas nama Thio Siok, An.Linawati, An.Denawati dan Leni Liem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Tentara Pelajar Gg. H. Idi No. 3 RT 001 RW 002 Kelurahan Nagawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa benar Pemohon datang ke Pengadilan untuk melakukan pengesahan nama karena nama pemohon didalam KTP, KK dan Akta Lahir atas nama Tjun Lie berbeda dengan nama Pemohon di Sertifikat Hak Milik No. : 1081/Desa Kahuripan, Surat Tanda Tamat belajar SD, SMP dan SMA, yang tertulis atas nama Linawati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon bisa berbeda di KTP, KK dan Akta lahir dengan di Sertifikat dan Ijazah SD, SMP dan SMA karena sejak kecil dipanggil Linawati jadi yang terkenal nama panggilan;
- Bahwa benar yang membuat nama panggilan Pemohon adalah orang tua Pemohon;

3. Saksi Dicky Andriansyah,

- Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1997;
- Bahwa benar nama Pemohon pada saat lahir diberi nama Tjun Lie;
- Bahwa benar Pemohon berganti nama menjadi Linawati sejak mulai sekolah dasar dan Ijazah SD, SMP, dan SMA bernama Linawati;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Linawati;
- Bahwa nama Pemohon dengan nama Tjun Lie dengan Linawati adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tentara Pelajar Gg. H. Idi No. 3 RT 001 RW 002 Kelurahan Nagawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon bisa berbeda di KTP, KK dan Akta lahir dengan di Sertifikat dan Ijazah SD, SMP dan SMA karena sejak kecil dipanggil Linawati jadi yang terkenal nama panggilan;
- Bahwa benar yang membuat nama panggilan Pemohon adalah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar nama TJUN LIE yang lahir tanggal 26 Nopember 1969 di Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Nomor 72/1969, dari Tjatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya atas nama Tjun Lie, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 327801611690005 atas nama Tjun Lie, Kartu Keluarga No. : 3278012304080054 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 23 November 2022 atas nama Tjun Lie, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. : 1081/Desa Kahuripan atas nama Thio Siok An, Linawati, Denawati dan Leni Liem, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Immanuel Tasikmalaya tertanggal 3 Juni 1983 atas nama Linawati, Surat Tanda Tanat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 6 Tasikmalaya tertanggal 6 Mei 1986 atas nama Linawati, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Kristen BPK Penabur Tasikmalaya tertanggal 13 Mei 1989 atas nama Linawati, adalah nama untuk orang yang sama, yaitu Tjun Lie;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bila daftar tidak pernah ada atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak ;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perkara permohonan atau voluntair adalah perkara yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang isinya kepentingan sepihak dari Pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.9 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saudara kandung (Saksi Mey Hoa), saudara ipar (Otong Suryanto) dan teman (Dicky Andriansyah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 menunjukkan bahwa Pemohon yang bernama Tjun Lie berdomisili/bertempat tinggal di Jl. Tentara Pelajar, Gg. H. Idi No. 3, RT. 001, RW. 002, Kel. Nagarawangi, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang untuk memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon yang bernama TJUN LIE adalah anak perempuan dari THIO SIOK AN yang lahir pada tanggal 29 Nopember 1969 di Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan keterangan saksi-saksi bahwa LINAWATI adalah anak perempuan dari THIO SIOK AN yang lahir pada tanggal 29 Nopember 1969 di Tasikmalaya dan Pemohon yang bernama TJUN LIE dan orang yang bernama LINAWATI adalah orang yang sama yaitu Pemohon dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 dan keterangan saksi-saksi bahwa orang yang bernama LINAWATI merupakan salah satu pemegang hak atas tanah didalam Sertifikat Hak Milik No.1081 seluas 138 m² yang terletak di Desa Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat dimana pemegang hak atas tanah tersebut adalah Thio Siok An, Linawati, Denawati dan Leni Liem ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan posita permohonan dari Pemohon bahwa Pemohon yang bernama TJUN LIE ingin agar nama TJUN LIE dan nama LINAWATI ditetapkan sebagai orang yang sama karena LINAWATI tercatat mempunyai bagian atas tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.1081 seluas 138 m² yang terletak di Desa Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat dimana tertulis didalam sertifikat tanah tersebut jika pemegang hak atas tanah tersebut adalah Thio Siok An, Linawati, Denawati dan Leni Liem padahal salah satu syarat saat akan mengajukan sertifikat hak milik atas tanah adalah

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga saat sertifikat tanah tersebut terbit maka nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut yang menjadi pemilik atas sertifikat tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pemegang hak atas tanah didalam Sertifikat Hak Milik No.1081 seluas 138 m² yang terletak di Desa Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya tersebut adalah LINAWATI dan bukan atas nama TJUN LIE maka hal tersebut menunjukkan jika nama LINAWATI yang merupakan salah satu pemilik sertifikat tanah tersebut dan Pemohon yang bernama MEY HOA bukanlah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang bernama TJUN LIE dan LINAWATI yang merupakan salah satu pemilik Sertifikat Hak Milik No.1081 seluas 138 m² yang terletak di Desa Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya tersebut bukanlah orang yang sama maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bernama TJUN LIE tersebut berpotensi untuk menimbulkan sengketa dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa jika Pemohon yang bernama TJUN LIE merasa berhak atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.1081 seluas 138 m² yang terletak di Desa Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya karena Pemohon merupakan salah satu pemilik/pemegang hak atas tanah dan bangunan tersebut maka Pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk membuktikan jika tanah tersebut adalah miliknya beserta dengan bukti-bukti kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat jika perkara permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Pemohon ditolak tetapi karena perkara permohonan ini bersifat voluntair maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh RANTO INDRA KARTA, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ETY SURYATI,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ETY SURYATI,S.H.

RANTO INDRA KARTA, S.H., M.H

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 9 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)